

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MENURUT
MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

Oleh :

RIJEN ARRESMAN

1310111228

Program Kekhususan Hukum Internasional



Pembimbing :

**Prof. Dr. Zahed Dargay, S.H., M.H.
Prof. Inggriveni, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MENURUT
MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA

Rijen Arresman, 13101112228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI
(Hukum Internasional), jumlah halaman 64, Tahun 2019

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang besar dari pada daratannya. Ini menjadi salah satu keuntungan di bidang perikanan dan transportasi laut untuk menjadi pemasukan negara. Pekerjaan di bidang perikanan pun menjadi salah satu profesi yang cukup di minati oleh warga negara kepulauan. Awak kapal merupakan salah satu komponen yang penting untuk dilindungi baik itu hak dan kewajibannya. Sebagaimana permasalahan yang di alami oleh para awak kapal dimana kurangnya kepastian hukum yang diterima serta minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan, menjadi salah satu masalah yang menunjukkan ketiadaan inovasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif guna mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap awak kapal menurut Maritime Labour Convention 2006 dan Implementasinya bagi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya Maritime Labour Convention 2006 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim). Hasil ratifikasi tersebut juga dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan.

Kata kunci :awak kapal, MLC 2006.